



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turunan

P U T U S A N

NOMOR : 35/PDT/2014/PT.DPS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam Tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

YAYASAN GANDHI MEMORIAL INTERNASIONAL SCHOOL ;

dalam hal ini diwakili oleh SURESH GOBINDRAM VASWANI selaku Ketua Yayasan Gandhi Memorial International School, Alamat Jl. Tukad Yeh Penet No. 8 A Renon Denpasar - Bali memberikan Kuasa kepada IVONNE WORO RESPATININGRUM. SH, CN dan MEGA SETIAWATI WIDJAJA, SH, MH masing-masing Lawyer pada LAW FIRM RESPATI & WIDJAJA beralamat di Jl. Veteran I No. 8-9 Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa tanggal 25 April 2011, semula sebagai Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi selanjutnya disebut sebagai : ----- **PEMBANDING** ;-----

M e l a w a n :

1. **ANGELA T.K I GUCHI MURAKAWA** ; Pekerjaan Perancang Busana (Fashion Designer), dahulu beralamat di Jl. Raya Padonan, Br. Tibubeneng, Gg. Pondok Asri 2, Denpasar Bali sekarang dengan alamat di Jl. Laksmana 42 A Oberoi, Seminyak Kuta Bali, semula sebagai Teregugat I, selanjutnya disebut sebagai : ----- **TERBANDING I** ; -----



2.

WIHARTONO ;-----

Beralamat di Jl. Mohammad Yamin VI/20 Renon Denpasar-Bali dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya DRS. EDMUNDUS WAHYU INDRAWAN, SH. I WAYAN SUARDANA,SH dan A.A MADE EKA DHARMIKA, SH Kesemuanya Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum WIHARTONO & PARTNERS beralamat di Jl. Hasanudin No. 79 Denpasar-Bali berdasarkan surat kuasa tanggal 03 April 2012, semula sebagai Tergugat Konkursi/Penggugat Konkursi selanjutnya disebut sebagai ;-----

----- **TERBANDING II** : -----

3. **DAVID HERNANDEZ MARTIN Jr** ; Pekerjaan export, Alamat Jl. Pantai Pererenan 200X Canggu Bali, semula sebagai Tergugat III, selanjutnya disebut sebagai ;

----- **TERBANDING III** : -----

4. **SUTIKNO WIBOWO** ; Pekerjaan Businessman, Alamat Jl. Imam Bonjol Perum Taman Mutiara Blok C No. 1 Denpasar - Bali dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya WIHARTONO, SH., DRS. EDMUNDUS WAHYU INDRAWAN, SH. I WAYAN SUARDANA, SH dan A.A MADE EKA DHARMIKA, SH. Kesemuanya Advokat/ Penasehat Hukum yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum WIHARTONO & PARTNERS beralamat di Jl. Hasanudin No. 79 Denpasar-Bali berdasarkan surat kuasa tanggal 28 Februari 2012, yang semula sebagai Tergugat IV Konkursi/Penggugat Konkursi selanjutnya disebut sebagai :

----- **TERBANDING IV** : -----

5. **DIANA GABRIELLE SHEARIN** ; Pekerjaan PR Managing Director, dahulu beralamat di Jl. Laksmana No. 71 B



Seminyak Kuta Bali, sekaran beralamat Jl. Kayu Jati No. 3
X Seminyak Kuta - Bali, semula sebagai Tergugat V
selanjutnya disebut sebagai ; -----

----- **TERBANDING V** : -----

6. **DAN VANCE KIMBALL** ; Pekerjaan Software Engineer,
Alamat Banjar Jukut Paku, Singakerta Ubud Bali, yang
semula sebagai Tergugat VI selanjutnya disebut sebagai:

----- **TERBANDING VI** : -----

----- Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang
berhubungan dengan perkara ini ; -----

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA** -----

----- Mengutip serta memperhatikan semua uraian tentang hal-hal
yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri
Denpasar tanggal 17 Januari 2012 Nomor : 232/Pdt.G/2011/
PN.Dps yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

I. **DALAM KONPENSI** : -----

1. **DALAM EKSEPSI** ; -----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat II dan Tergugat IV ditolak
seluruhnya ; -----

2. **DALAM POKOK PERKARA** ; -----

- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya ; -----

II. **DALAM REKONPENSI** : -----

- Menyatakan gugatan Penggugat II Rekonpensi dan
Penggugat IV Rekonpensi ditolak seluruhnya ; -----

III. **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI** : -----



- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar : Rp. 1.891.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).-----

----- Membaca Surat Permohonan Banding Nomor : 232/Pdt.G/2011/PN.DPS yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa pada tanggal 30 Januari 2012 Kuasa Pembanding/Penggugat telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 17 Januari 2012 Nomor : 232/Pdt.G/2011/PN.DPS ; -----

----- Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar, yang menerangkan bahwa pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat II Konpensi/Penggugat Rekonpensi/ Terbanding II dan Tergugat IV Konpensi/Penggugat Rekonpensi/ Terbanding IV, masing-masing pada tanggal 26 Maret 2012, kepada Tergugat I/Terbanding I, Tergugat III/Terbanding III, Tergugat V/Terbanding V melalui pengumuman pernyataan banding masing-masing tanggal 21 Maret 2012 serta kepada Tergugat VI/Terbanding VI dengan mohon bantuan kepada Ketua Pengadilan Negeri Gianyar dengan surat tanggal 21 Maret 2012 ; -

----- Membaca Surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding/Penggugat tertanggal 1 Maret 2012 yang diterima di Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 16 Maret 2012 dan salinan surat memori banding tersebut telah diserahkan dengan cara seksama kepada Tergugat II Konpensi/Penggugat Rekonpensi/ Terbanding II, Tergugat IV Konpensi/Penggugat/ Rekonpensi/ Terbanding IV masing-masing tanggal 29 Maret 2012 kepada Tergugat I/Terbanding I, Tergugat III/Terbanding III, Tergugat V/



Terbanding V melalui surat pengumuman pernyataan memori banding masing-masing tanggal 28 Maret 2012 dan kepada Tergugat VI/Terbanding VI melalui Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 9 April 2012 ; -----

----- Membaca surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Tergugat II Konpensasi/Penggugat II Rekonsensi/Terbanding II dan Kuasa Tergugat IV/Konpensasi/Penggugat IV/Terbanding IV masing-masing tanggal 19 April 2012, Kontra Memori banding mana telah diberitahukan kepada Kuasa Penggugat/Pembanding melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana Relaas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 232/Pdt.G/2011/PN.Dps tanggal 4 Februari 2014 ; -----

----- Membaca Risalah Pemberitahuan membaca berkas Nomor : 232/Pdt.G/2011/PN.Dps telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 16 Mei 2012 dan kepada Tergugat I/Terbanding I, Tergugat III/Terbanding III, Tergugat V/Terbanding V melalui pengumuman membaca berkas masing-masing tanggal 10 April 2012, dan kepada Tergugat VI/Terbanding VI melalui Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 17 April 2012 ; -----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

----- Menimbang, bahwasan permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonsensi masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Pembanding dahulu Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonsensi dengan memori bandingnya tertanggal 1



Maret 2012 pada pokoknya sangat keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 17 Januari 2012 Nomor : 232/Pdt.G/2011/PN.DPS dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya : -----

- Bahwa Pembanding keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 232/Pdt.G/2011/PN.DPS yang menolak gugatan Penggugat seluruhnya karena dasar hukum Majelis Aquo berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 66/Tahun 2010 Pasal 49 ayat 2 huruf a karena tidak ada relevansinya dengan gugatan wanprestasi yang diajukan Penggugat/ Pembanding ; -----
- Bahwa Pembanding keberatan karena Majelis Hakim berpendapat bahwa kewajiban membayar bagi siswa yang keluar sekolah sebelum berakhirnya semester merupakan persyaratan semata dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat kedua belah pihak ; -----
- Bahwa Pembanding keberatan karena Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi Penggugat yang diajukan tanpa disumpah tidak dapat dijadikan alat bukti padahal satu saksi tersebut yang mengetahui ; -----
- Bahwa karenanya mohon agar Pengadilan Tinggi menerima banding Penggugat dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar selanjutnya mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; -----

----- Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding tersebut pihak Tergugat/Terbanding mengajukan Kontra Memeori Banding tertanggal 19 April 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----



- Bahwa surat kuasa yang digunakan Pembanding untuk banding masih merupakan surat kuasa saat beracara di persidangan Pengadilan Negeri Denpasar dan memori banding dari Pembanding hanya ditanda tangani oleh salah satu dari para penerima kuasa karenanya permohonan banding tersebut harus digugurkan ; -----
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 232/Pdt.G/2011/PN.DPS telah dipertimbangkan secara tepat dan benar karenanya mohon agar permohonan banding ditolak dan selanjutnya menguatkan putusan Pengadilan Negeri tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 17 Januari 2012 Nomor : 232/Pdt.G/2011/PN.DPS yang dimohonkan banding tersebut dan memperhatikan surat-surat bukti/saksi-saksi yang diajukan oleh masing pihak serta membaca memori banding dari Pembanding dan Kontra Memori Banding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut, kecuali dalam Eksepsi dan Rekonsensi tidak sependapat, karenanya dalam memutus perkara banding ini Pengadilan Tinggi akan memberi pertimbangan hukum dan mengadili sendiri sebagaimana diuraikan sebagai berikut : -----

----- Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Tinggi akan menanggapi keberatan Terbanding dalam kontra memorinya mengenai surat kuasa dari Pembanding untuk mengajukan banding; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti surat kuasa tanggal 25 April 2011 ternyata surat kuasa tersebut berlaku



juga untuk ditingkat banding oleh karena itu keberatan Terbanding tersebut harus ditolak ; -----

----- Menimbang, bahwa keberatan surat memori banding yang hanya ditanda tangani oleh salah satu dari para penerima kuasa, menurut hemat Pengadilan Tinggi dapat dibenarkan karena penerima kuasa dapat bertindak sendiri maupun secara bersama-sama karenanya keberatan tersebut harus ditolak ; -----

Dalam Eksepsi : -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum dan amar putusan mengatakan eksepsi Tergugat II dan Tergugat III ditolak seluruhnya, menurut hemat Pengadilan Tinggi sependapat bahwa dalam pertimbangan hukumnya Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, karenanya putusan eksepsi tersebut dipertahankan dan harus dikuatkan ; -----

Dalam Kompensi : -----

----- Menimbang, bahwa dari apa yang terungkap di persidangan Peradilan Tingkat Pertama, baik dari bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak, bahwa dalil-dalil Penggugat tidak disangkal oleh para Tergugat/Terbanding atau setidak-tidaknya disangkal namun berupa bukti dan alasan yang cukup, karena telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Tingkat Pertama yang dalam pertimbangan hukum dan kesimpulannya dalam kompensi Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut : -----

- Bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dari Penggugat yaitu saksi Ni Luh Ardani, saksi I Gusti Ayu KM Ari Sri Rejeki, saksi Ni Wayan S Mahendri ada persesuaian dengan bukti P6, P7, P12-A, P12-B, P12-C, P14-A, P14-B, P15-A, P15-B, P16-A, P16-B sehingga



keterangan saksi tersebut merupakan petunjuk bahwa anak-anak dari Para Tergugat I s/d Tergugat VI telah terdaftar di sekolah Penggugat selama setahun yakni terhitung sejak Juni 2008 ; -----

- Bahwa sebagaimana bukti P1-A, P1-B, P2-A, P2-B dan dari keterangan saksi Ni Luh Ardani, saksi I Gusti Ayu KM Ari Sri Rejeki, saksi Ni Wayan S Mahendri yang memberikan keterangan bahwa biaya sekolah dibayar selama setahun dan dapat dicicil, dan hal mana telah disepakati oleh Para Tergugat; -----
- Bahwa keterangan saksi-saksi, Ni Luh Ardani saksi I Gusti Ayu KM Ari Sri Rejeki, Ni Wayan S Mahendri keterangan mana ada persesuaian dengan bukti P2-A, P2-B, P3-A, P3-B keterangan tersebut memberikan petunjuk bahwa Tergugat III dan Tergugat IV telah pernah melakukan pembayaran uang sekolah anak-anak mereka (bukti TII-2, TIV-2) yang merupakan sebagian dari biaya secara keseluruhan ; -----
- Bahwa namun ditengah perjalanannya, anak-anak dari Para Tergugat, telah tidak masuk sekolah lagi tanpa memberitahu/ izin dari Penggugat sebagai alat bukti (P6,P7), hal mana sesuai dengan keterangan saksi Ni Luh Ardani, saksi Gusti Ayu KM Ari Sri Rejeki, saksi Ni Wayan S Mahendri bahwa setelah tidak masuk lagi, Para Tergugat tidak melakukan pembayaran biaya sekolah anak-anak mereka sebagaimana telah disepakati ; -----
- Bahwa sesuai bukti P4, P5, P8A, P8-B, P9A, P9-B pihak Penggugat telah mengingatkan kepada Para Tergugat untuk segera memenuhi pembayaran uang sekolah anak-anak mereka, dan hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi Ni Luh Ardani, saksi I Gusti Ayu KM Ari Sri Rejeki, saksi Ni



Wayan S Mahendri yang membenarkan bahwa Para Tergugat tidak membalas surat peringatan dari Penggugat tersebut ; -

- Bahwa dari keterangan saksi Ni Luh Ardani, Saksi I Gusti Ayu KM Ari Sri Rejeki, Saksi Ni Wayan S Mahendri yang ada pe-saksi dan bukti-bukti tersebut rsesuaian dengan bukti P10-A, P10-B, P10-C, P10-D, P10-E, P11-A, P11-B, P12-A, P12-B, P12-C, P13-A, P13-B, P13-C, P13-D, P13-E, P13-G, P13-H, P13-I, P14-A, P14-B, P15-A, P15-B, P16-A, P16-B, bahwa Para Tergugat telah diingatkan agar memenuhi kekurangan biaya sekolah dari anak-anak mereka yakni ; -----
 - Tergugat I kekurangan pembayaran anaknya sebesar US \$ 10,451,25 ; -----
 - Tergugat II kekurangan pembayaran anaknya sebesar US \$ 3,935 ; -----
 - Tergugat III kekurangan pembayaran anaknya sebesar US \$ 6,994,61 ; -----
 - Tergugat IV kekurangan pembayaran anaknya sebesar US \$ 2,600 ; -----
 - Tergugat V kekurangan pembayaran anaknya US \$ 4,095 ; -
 - Tergugat VI telah melunasi pembayaran anaknya tertanggal 18 Agustus 2011 ; -----
 - Bahwa dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat tersebut, baik Penggugat maupun Para Tergugat membenarkannya dan pihak Tergugat II dan Tergugat IV yang mendalilkan bahwa telah minta ijin kepa Penggugat untuk anak-anaknya keluar dari sekolah tapi tidak diberi, namun hal tersebut tidak dapat



dibuktikan oleh Tergugat II dan Tergugat IV di persidangan ;-----

- Bahwa mengenai bukti TII-1, TII-3, TII-4 dan TIV-1, TIV-3, TIV-4 adalah sama dengan bukti P2-A, P2-B, P1-A, P1-B dan bukti TII-2, TIV-2 yang sama dengan bukti P10-A, P10-B, P10-C, P10-D, P10-E, P11-A, P11-B, P11-C, P11-D, P11-E sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut menurut Majelis Pengadilan Tinggi terbukti bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi dan oleh karenanya keberatan di pihak Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi Pembanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 17 Januari 2012 Nomor : 35/Pdt/2014/PT.DPS dapat dikabulkan ;

----- Menimbang, bahwa dengan demikian, karena dalil gugatan Kompensi/Tergugat Rekompensi/Pembanding telah terbukti dan beralasan menurut hukum, maka tuntutan dalam gugatannya sebagaimana dalam petitum 2 yaitu menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V telah melakukan perbuatan wanprestasi dapat dikabulkan ; -----

----- Menimbang, bahwa mengenai petitum 3 membayar kekurangan total pembayaran uang sekolah dan pendaftaran atas ke 2 anaknya tersebut sebesar Rp.US \$ 10,451,25 kepada Penggugat dapat dikabulkan ; -----

----- Menimbang, bahwa mengenai petitum 4, menghukum Tergugat II untuk membayar kekurangan total pembayaran uang sekolah dan pendaftaran anaknya tersebut sebesar US \$ 3,935 kepada Penggugat, karena telah terbukti wanprestasi dapat dikabulkan ; -----



----- Menimbang, bahwa mengenai petitum 5, menghukum Tergugat III untuk membayar kekurangan total pembayaran uang sekolah dan pendaftaran atas ke 3 orang anaknya sebesar US \$ 6,994,61 kepada Penggugat, karena Tergugat III terbukti wanprestasi karenanya dapat dikabulkan ; -----

----- Menimbang bahwa, mengenai petitum 6, menghukum Tergugat IV untuk membayar kekurangan total pembayaran atas anaknya yang sebesar US \$ 2,600 kepada Penggugat, karena telah terbukti Tergugat IV wanprestasi, karenanya dapat dikabulkan ; -----

----- Menimbang, bahwa mengenai petitum 7 menghukum Tergugat V untuk membayar kekurangan total pembayaran uang sekolah anaknya sebesar US \$ 4,095 kepada Penggugat dapat dikabulkan karena Tergugat V telah melakukan wanprestasi ; -----

----- Menimbang, bahwa mengenai petitum 8, menghukum Tergugat VI untuk membayar total pembayaran uang sekolah dan uang buku atas ketiga anaknya sebesar US \$ 10.451.25 kepada Penggugat karena yang bersangkutan telah membayar dan Penggugat telah menyatakan mencabut gugatan terhadap Tergugat IV maka hak dan kewajibannya telah selesai ; -----

----- Menimbang, bahwa mengenai petitum 9 menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara, menurut hemat Pengadilan Tinggi dapat dikabulkan karena para Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan ; -----

Dalam Rekonpensi : -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangannya dan amar putusan menyatakan rekonpensi dari Tergugat III dan Tergugat IV dinyatakan ditolak seluruhnya. Pada dasarnya Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan rekonpensi tersebut, namun didalam pertimbangannya perlu



diperbaiki karena gugatan konpensasi adalah merupakan pokok perkaranya dan dikabulkan karenanya gugatan rekonpensasi harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ; -----

----- Menimbang, bahwa karena dalam gugatan Rekonpensasi ditolak, dan pihak Penggugat Rekonpensasi/Tergugat II Konpensasi Tergugat IV Konpensasi pada pihak yang dikalahkan, maka kepadanya harus di hukum untuk membayar biaya perkara sebesar nihil ; -----

----- Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

----- **MENGADILI** -----

--- Menerima permohonan banding dari Penggugat ;-----

--- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 232/Pdt.G/2011/PN.Dps tanggal 17 Januari 2012 yang di mohonkan banding tersebut ;-----

----- **MENGADILI SENDIRI** -----

Dalam Eksepsi : -----

- Menolak Eksepsi Para Tergugat ; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan perbuatan wanprestasi ; -----
- Menghukum Tergugat I untuk membayar kekurangan total pembayaran sekolah dan pendaftaran atas kedua orang anaknya tersebut sebesar US \$ 10.451.25 kepada Penggugat ; -



- Menghukum Tergugat II untuk membayar kekurangan total pembayaran uang sekolah dan pendaftaran atas anaknya tersebut sebesar US \$ 3.935 kepada Penggugat ; -----
- Menghukum Tergugat III untuk membayar kekurangan total pembayaran uang sekolah dan pendaftaran atas ketiga orang anaknya tersebut sebesar US \$ 6.994,61 kepada Penggugat ; --
- Menghukum Tergugat IV untuk membayar kekurangan total pembayaran uang sekolah atas anaknya tersebut sebesar US \$ 2.600 kepada Penggugat ; -----
- Menghukum Tergugat V untuk membayar kekurangan total pembayaran uang sekolah atas anaknya tersebut sebesar US \$ 4.095 kepada Penggugat ; -----

Dalam Rekonsensi : -----

- Menyatakan gugatan Penggugat II Rekonsensi dan Penggugat IV Rekonsensi ditolak seluruhnya ; -----

Dalam Kompensi dan Rekonsensi :-----

Menghukum Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonsensi/Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

----- Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2014 oleh kami I GDE YASA K, SH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Hakim Ketua Majelis, dengan ZAENAL FATONI, SH dan H. ALI MAKKI, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tertanggal 4 Maret 2014 Nomor : 35/Pen.Pdt/2014/PT.Dps. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2014 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh GUSTI AYU NYOMAN SUCIANINGSIH, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini ; -----

Hakim-Hakim Anggota
ttd.

ZAENAL FATONI, SH.
ttd.

H. ALI MAKKI, SH.MH.

Hakim Ketua Majelis
ttd.

I GDE YASA K, SH.

Panitera Pengganti

ttd.

GUSTI AYU NYOMAN SUCIANINGSIH, SH.

Perincian biaya perkara banding :

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya Pemberkasan | Rp. 139.000,- |
| J u m l a h | Rp.150.000,- |
| (Seratus lima puluh ribu rupiah) | |


Untuk turunan resmi :
Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar.

I KETUT PAYU ADNYANA, SH. M.Hum.
Nip :19541231 198003 1 026.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



P U T U S A N

NOMOR : 35/PDT/2014/PT.DPS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam Tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

YAYASAN GANDHI MEMORIAL INTERNASIONAL SCHOOL ;

dalam hal ini diwakili oleh SURESH GOBINDRAM VASWANI selaku Ketua Yayasan Gandhi Memorial International School, Alamat Jl. Tukad Yeh Penet No. 8 A Renon Denpasar – Bali memberikan Kuasa kepada IVONNE WORO RESPATININGRUM. SH, CN dan MEGA SETIAWATI WIDJAJA, SH, MH masing-masing Lawyer pada LAW FIRM RESPATI & WIDJAJA beralamat di Jl. Veteran I No. 8-9 Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa tanggal 25 April 2011, semula sebagai Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi selanjutnya disebut sebagai : ----- **PEMBANDING** ;-----

M e l a w a n :

1. **WIHARTONO** ;Beralamat di Jl. Mohammad Yamin VI/20 Renon Denpasar-Bali dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya DRS. EDMUNDUS WAHYU INDRAWAN, SH. I WAYAN SUARDANA,SH dan A.A MADE EKA DHARMIKA, SH Kesemuanya Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum WIHARTONO & PARTNERS beralamat di Jl. Hasanudin No. 79 Denpasar-Bali berdasarkan surat kuasa tanggal 03 April 2012 ; -----



2. **SUTIKNO WIBOWO** ; Pekerjaan Businessman, Alamat Jl. Imam Bonjol Perum Taman Mutiara Blok C No. 1 Denpasar – Bali dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya WIHARTONO, SH., DRS. EDMUNDUS WAHYU INDRAWAN, SH. I WAYAN SUARDANA, SH dan A.A MADE EKA DHARMIKA, SH. Kesemuanya Advokat/ Penasehat Hukum yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum WIHARTONO & PARTNERS beralamat di Jl. Hasanudin No. 79 Denpasar-Bali berdasarkan surat kuasa tanggal 28 Februari 2012, selanjutnya disebut sebagai : -----

----- **PARA TERBANDING** : -----

1. **ANGELA T.K I GUCHI MURAKAWA** ; Pekerjaan Perancang Busana (Fashion Designer), dahulu beralamat di Jl. Raya Padonan, Br. Tibubeneng, Gg. Pondok Asri 2, Denpasar Bali sekarang dengan alamat di Jl. Laksmana 42 A Oberoi, Seminyak Kuta Bali ; -----
2. **DAVID HERNANDEZ MARTIN Ir** ; Pekerjaan export, Alamat Jl. Pantai Pererenan 200X Canggu Bali, semula sebagai Tergugat III ;
3. **DIANA GABRIELLE SHEARIN** ; Pekerjaan PR Managing Director, dahulu beralamat di Jl. Laksmana No. 71 B Seminyak Kuta Bali, sekaran beralamat Jl. Kayu Jati No. 3 X Seminyak Kuta – Bali , selanjutnya disebut sebagai : -----

----- **PARA TURUT TERBANDING** ; -----